



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2014/PA.Kdr

[REDACTED]

BENDASARKAN KELEHIANAN

Bahwa, Pemohon melampirkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 188.45/366/418.32/2014 yang ditandatangani oleh Bupati Kediri tanggal 15 Juli 2014 ;

Bahwa, Termohon melampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor W.15.PAS.PAS.5-1527.KP.01.01 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri tanggal 26 Nopember 2014;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dengan ada perubahan

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
- 2 Bahwa menunjuk dalil posita angka 1 permohonan pemohon pada hakekatnya adalah benar karena antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Desember 1996 telah melakukan perkawinan secara hukum di Kantor urusan Agama, Kecamatan Boyolangu, Kota Kediri sebagaimana tercatat dengan Kutipan Akta Nikah No. 569/75IKIII1996 tanggal 27 Desember 1996;
3. Bahwa menunjuk dalil posita angka 2 , 3 dan 4 adalah benar adanya;
4. Bahwa menunjuk dalil posita angka 5 , Permohonan pemohon yang menyatakan sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan dalil yang tidak benar karena dalam rumah tangga kalau ada hal-hal kecil perselisihan itu wajar dan normal tetapi itupun tidak memicu pertengkaran yang serius dan terus menerus seperti yang didalilkan Pemohon, sehingga dalam hal ini Termohon menolak dengan tegas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menunjuk dalil posita angka 6, permohonan pemohon yang pada dasarnya menyatakan bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena adanya sikap Termohon yang berani/melawan dan Termohon sering mengucapkan keinginan untuk bercerai, dalam hal ini Termohon menolak dengan tegas karena hal tersebut sangat tidak benar, karena selama ini Termohon selalu menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa menunjuk dalil posita angka 7, Permohonan pemohon yang menyatakan puncak pertengkaran pada bulan Maret 2012 dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan adalah tidak benar, karena yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada yang namanya puncak pertengkaran dan Pemohon meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2013 dan itupun kehendak Pemohon sendiri, yang walaupun meninggalkan rumah kadang-kadang Pemohon juga datang ke rumah Termohon, karena Pemohon juga membawa kunci rumah yang ditempati oleh Termohon dan datangnya juga sewaktu-waktu;
7. Bahwa menunjuk dalil posita angka 8, Permohonan Pemohon yang menyatakan antara keluarga Pemohon dan Termohon saling menasehati hal itu tidak benar karena selama ini kami baik-baik saja;
8. Bahwa sebenarnya Termohon sangat keberatan atas Permohonan Cerai Talak pemohon karena diantara keduanya masih sangat mungkin untuk dipersatukan kembali, namun apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak pemohon maka dengan berat hati kami mohon supaya memberikan kepada Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Berdasarkan pokok jawaban yang disertai alasan-alasan hukum sebagaimana terparap diatas, kiranya Pengadilan berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan hukum yaitu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

Termohon untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Pemohon untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil Termohon dalam Kompensi mohon dianggap terkutip ulang dalam rekonsensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon masih keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Pemohon karena Penggugat Rekonsensi masih mencintai Tergugat Rekonsensi namun apabila majelis hakim mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonsensi maka sudah sepantasnya kami mohon supaya Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk membayar nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;
3. Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi adalah seorang PNS (staf Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri) yang gaji perbulannya sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi setiap bulannya hanya diberikan nafkah sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tetapi sejak bulan April 2013 sampai permohonan tatak ini diajukan Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah, maka untuk itu sudah sepantasnya Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk membayar nafkah lampau (madiyah) sejak bulan April 2013 sampai sekarang yaitu : 19 bulan x Rp.1600.000,- = Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selain nafkah madiyah sebagaimana tersebut diatas, sudah sepantasnya pula Tergugat Rekonsensi diwajibkan juga untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan, Nafkah Madiyah, Iddah dan Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon / Tergugat Rekonsensi adalah:
Nafkah Madiyah : 19 bulan x Rp 1600.000,- = Rp 30.400.000,-
Nafkah iddah : 3 bulan x Rp.1600.000,- = Rp 4.800.000,-
Mut'ah : = Rp 15.000.000,-
Rp 50.200.000,-
Sehingga total seluruhnya adalah Rp 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)
5. Bahwa apabila Pemohonan Cerai Talak Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi tetap dilanjutkan dan Pengadilan Agama Kediri mengabulkan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlebihan terhadap Tergugat Rekonpensi dihukum dan diwajibkan untuk membayar nafkah-nafkah tersebut sebesar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian tersebut diatas;

6. Bahwa apabila gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dikabulkan kewajiban Tergugat Rekonpensi membayar nafkah-nafkah tersebut diatas (Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah) kepada Penggugat rekonpensi secara tunai wajib dan harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/ Termohon Rekonpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Rekonpensi untuk membayar masing-

masing :

Nafkah Madiyah 19 bulan x Rp 1600.000,- = Rp 30.400.000,-

Nafkah Iddah 3 bulan x Rp 1600.000,- = Rp 4.800.000,-

Mut'ah = Rp 15.000.000,-

Sehingga total seluruhnya adalah Rp 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah-nafkah tersebut diatas (Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah) kepada Penggugat rekonpensi secara tunai, wajib dan harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon tersebut,

Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
- 2 Bahwa tidak benar jika dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 meskipun menurut



Termohon pertengkaran itu dianggap kecil dan wajar terjadi dalam rumah tangga namun membuat sakit hati Pemohon terhadap Termohon ;

- 3 Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut benar terjadi sejak Maret 2012 dan Pemohon sejak itu pula jarang pulang ke rumah karena untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar dengan Termohon serta untuk mencari solusi terhadap kondisi rumah tangga, walaupun demikian Pemohon masih sering pulang untuk menengok anak dan memberi uang belanja melalui anak baik itu diminta oleh Termohon atau tidak diminta, tetapi yang terjadi sikap Termohon yang tidak menunjukkan i'tikad baik terhadap Pemohon seolah-olah tidak mengharapkan Pemohon kembali dalam rumah tangga;
- 4 Bahwa tidak benar jika keluarga Pemohon tidak pernah menasehati Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan pernah Termohon datang sendiri maupun diantar oleh keluarga Termohon ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk menyerahkan Pemohon kepada orang tua Pemohon agar segera menceraikan Termohon, hal itu yang membuat Pemohon heran. Lazimnya seorang suaminya yang biasanya menyerahkan seorang isteri kepada orang tuanyajika terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikandalam rumah tangga tetapi yang terjadi justru sebaliknya;
- 5 Bahwa atas sikap Termohon kepada Pemohon tersebut, sekitar pertengahan tahun 2014 Pemohon mulailah mengurus perceraian karena status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian Pemohon dan Termohon dipanggil dan diperiksa oleh BP4 sebanyak tiga kali kemudian Inspektorat Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) kali, dan hasilnya Termohon setuju dan menandatangani hasil pemeriksaan tersebut. Sikap Termohon sangat bertolak belakang dengan jawaban Termohon di Pengadilan Agama
- 6 Bahwa atas jawaban Termohon diatas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Kediri berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak jawaban pertama Termohon
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sadar sebagai seorang suami yang menceraikan seorang isteri ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, namun besar kecilnya sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai gaji sekitar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan, tetapi saat ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak lagi menerima secara utuh karena selama ada masalah rumah tangga dengan Termohon/Tergugat Rekonpensi, Pemohon/Tergugat Rekonpensi harus mengeluarkan tambahan biaya hidup dan mempunyai hutang kepada pihak ketiga serta mempunyai angsuran kredit motor, sehingga berat bagi Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi gugatan nafkah madiyah, iddah dan mut'ah yang diminta Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan jumlah total sebesar Rp 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa mengenai nafkah selama 19 bulan sebesar Rp 30.400.000,- yang diminta Termohon/Penggugat Rekonpensi menurut Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak benar dan terlalu berlebihan, karena selama berpisah Pemohon/Tergugat Rekonpensi masih mengirim nafkah walaupun melalui anak baik itu diminta atau tidak oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi dan pada saat listrik rumah diputus oleh PLN karena nunggak pembayarannya Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang menyelesaikan pembayarannya ke PLN agar listrik dapat nyala kembali "apakah yang demikian itu tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberian nafkah?", meskipun demikian Pemohon/Tergugat Rekonpensi bersedia memberi nafkah madiyah tersebut dengan jumlah total senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Bahwa mengenai nafkah iddah selama 3 bulan Pemohon/Tergugat Rekonpensi bersedia memberi dengan nilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan jadi total sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk mut'ah Pemohon/Tergugat Rekonpensi bersedia memberi dengan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), mengingat Pemohon/Tergugat Rekonpensi masih membutuhkan masa depan untuk hidup setelah bercerai dan tidak mempunyai penghasilan lainselain Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Termohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil juga mempunyai yang cukup untuk hidup layak, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberi nafkah-nafkah yang diminta Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah madiyah : Rp 6.000.000,-
 - Nafkah iddah : Rp 4.500.000,-
 - Mut'ah : Rp 6.000.000,-
- Rp 16.500.000,-

(enam belas juta lima ratus rupiah)

sehingga jumlah total seluruhnya adalah Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa atas kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah-nafkah tersebut diatas akan Pemohon/Tergugat Rekonpensi bayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Berdasarkan uraian jawaban Pemohon/Tergugat Rekonpensi diatas, Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Kediri berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 3 Menetapkan nafkah yang harus dibayar Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan total sejumlah Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah madiyah : Rp 6.000.000,-
 - Nafkah iddah : Rp 4.500.000,-
 - Mut'ah : Rp 6.000.000,-
- Rp 16.500.000,-

(enam belas juta lima ratus rupiah)

4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut Termohon memberikan jduplik secara tertulis tertanggal 06 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Duplik ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Jawaban Pertama dari Termohon dalam suratnya tertanggal 16 Desember 2014;
2. Bahwa menunjuk Replik Pemohon dalam suratnya bertanggal 30 Desember 2014, maka Termohon menolak sebagian dan tetap pada pendapat semula sebagaimana terurai dalam jawaban pertamanya;
3. Bahwa menanggapi Replik Pemohon dalam pokok perkara pada halaman pertama angka 2 dan 3, Termohon menolak sebagian, Termohon menegaskan bahwa Pemohon sering meninggalkan rumah yang walaupun kadang kadang tinggal di rumah di jalan Karanganyar kelurahan Ngronggo Kota Kediri, dan kadang memberikan uang kepada anaknya tetapi tidak memberikan uang nafkah kepada Termohon, karena sejak buian April 2014 sampai gugatan ini diajukan Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa menanggapi Replik Pemohon dalam pokok perkara pada halaman 1 angka 4, Termohon menolak dengan tegas Termohon tegaskan bahwa Termohon tidak pernah menyerahkan Pemohon kepada orangtuanya, tetapi dalam hal ini Termohon diminta baik-baik oleh keluarga Termohon karena selama ini Pemohon sering meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa menanggapi Replik Pemohon dalam pokok perkara pada halaman 2 angka 5, Termohon menegaskan bahwa pada dasarnya Termohon tidak pernah menvatakan untuk meneruskan permohonan cerainya karena pada saat itu Termohon belum memberikan jawabannya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tetap teguh pada dalil Gugatan Rekonvensinya dan menolak semua dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat rekonpensi dalam suratnya jawabannya bertanggal 30 Desember 2014 kecuali yang secara tegas-tegas telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi sendiri .
2. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat Rekonvensi pada halaman 3 angka 2, Tergugat Rekonpensi telah mengakui bahwa gajinya sekitar Rp. 3.100.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta seratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonpensi menegaskan bahwa terkait gaji Tergugat Rekonpensi yang sudah berkurang karena hutang kepada pihak ketiga dan untuk angsuran kredit sepeda motor itu semua tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi dan tidak tahu untuk kepentingan apa pinjaman tersebut juga sepeda motornya sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonpensi tetap keberatan apabila dengan alasan tersebut akhirnya tidak memberikan uang nafkah madiyahnya;

3. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat Rekonpensi pada halaman 3, angka 3, Penggugat Rekonpensi Menegaskan bahwa Penggugat Rekonpensi dalam meminta merninta nafkah madiyah tidak berlebihan karena kondisi Tergugat Rekonpensi dan uang Pemohon yang diberikan kepada anak adaiah uang jajan anak dan bukan uang nafkah Penggugat Rekonpensi dan terkait dengan pembayaran PLN memang biasanya Tergugat Rekonpensi yang mernbayar tetapi beberapa bulan Tergugat Rekonpensi tidak memberitahu kalau listriknya tidak dibayar tidak dibayar dan kemudian oleh Tergugat Rekonpensi diselesaikan dengan PLN. Dan Penggugat Rekonpensi dalam hal ini untuk nafkah madiyah sebenarnya tetap menuntut haknya akan tetapi apabila Tergugat Rekonpensi keberatan, Penggugat Rekonpensi memberikan toleransi separuhnya dari tuntutan awal sebesar Rp 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) menjadi separuhnya yaitu sekitar Rp 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) pertimbangannya karena memang sejak bulan April 2014 Penggugat Rekonpensi tidak pernah diberi uang nafkah dan gaji Penggugat Rekonpensi sudah sangat minim karena saat ini gajinya sudah terpotong untuk membayar pinjaman uang di Koperasi, Bank BNI 46 serta BRI yang mana saat itu untuk membangun rumah;

4. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat Rekonpensi dalam pada halaman 3 angka 4, Penggugat Rekonpensi tidak keberatan apabila nafkah iddah selama 3 bulan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi berubah menjadi:

Nafkah Madiyah		= Rp 15.200.000,-
Nafkah Iddah	3 bulan x Rp 1.500.000,-	= Rp. 4.500.000,-
Mut'ah		= <u>Rp 6.000.000,-</u>
		Rp 25.700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total seluruhnya adalah Rp 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon, mohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim yang memeriksa perkaraini berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang hak-hak dari Termohon dipenuhi;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar masing-masing :

Nafkah Madiyah		= Rp 15.200.000,-
Nafkah Iddah	3 bulan x Rp 1.500.000,-	= Rp. 4.500.000,-
Mut'ah		= Rp 6.000.000,-
		Rp 25.700.000,-

Sehingga total seluruhnya adalah Rp 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah-nafkah tersebut diatas (Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah) kepada Penggugat rekonpensi secara tunai, wajib dan harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya,

Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Fotokopi kartu tanda penduduk Kota Kediri atas nama Pemohon Nomor : 357101260370003 tanggal 16 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
- 2 Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 569/25/XII/1996 tanggal 27 Desember 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2)

;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto kemudian pindah ke rumah dinas Lapas Kediri di Kediri dan kemudian pindah lagi ke rumah bersama di Jl. Karanganyar Kelurahan dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 atau kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, namun saya tahu dari cerita keluarga bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dimana Pemohon berada dirumah orang tuanya di Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan Termohon menempati rumah bersama di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Termohon masih datang kerumah orang tua Pemohon kalau ada hajatan namun tidak sampai bermalam ;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah sering kali memberikan nasehat baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon agar menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan rukun kembali, namun keduanya sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Keuangan Kabupaten Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon ;
 - Saya saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah dinas Lapas Kediri di Kediri dan kemudian pindah lagi ke rumah bersama yang bangun oleh Pemohon dan Termohon di Jl. Karanganyar Kelurahan Ngronggo dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon kini telah belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tersebut, namun saya pernah tahu antara Pemohon dan Termohon tengkar lewat HP (hand Phone) sebanyak 2 (dua) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, namun saksi pernah diberitahu oleh Termohon kalau retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya pihak ketiga ;
- Bahwa saksi dan Termohon tidak mengetahui siapa nama dan berasal dari mana pihak ketiga tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kini Pemohon dan Termohon awalnya mereka masih dalam satu rumah, namun mereka tidak saling tegur sapa dan pada akhirnya telah hidup berpisah tempat tinggal, dimana Termohon menempati rumah bersama di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri sementara Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Termohon bahwa sejak April 2013 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai staff di Kantor Camat Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa gaji Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil saja ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon sudah memberi saran kepada Termohon agar bersabar dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan rukun kembali, namun Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;



- Bahwa pihak keluarga Termohon sudah datang kerumah orang tua Pemohon di Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri untuk membicarakan pihak ketiga Pemohon dan pada waktu itu keluarga Pemohon minta waktu 3 (tiga) bulan untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi sampai 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa didamaikan;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2 SAKSI IV, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di, Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 di Tulungagung ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah bersama yang berada di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis sejak 2013 dan puncaknya seketar sebelum hari raya tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena ada pihak ketiga atau wanita idaman lain dari Pemohon namun saya tidak tahu secara pasti nama dan dari mana wanita idaman lain Pemohon itu;
 - Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2014 atau kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan lamanya ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon sudah tidak lagi memberikah nafkah kepada Termohon ;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon pada bulan Pebruari 2014 yang lalu agar bersabar dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan rukun kembali, namun nyatanya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan :

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap minta ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon apabila terpenuhinya syarat-syarat yang diajukan Termohon. sebagaimana tercantum dalam lembar jawaban termohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama dengan agenda sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian maksud dari pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha damai, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. Moch. Rusdi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Ijin dan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2012 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan dan selama berpisah tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bahwa tidak benar terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berani terhadap Pemohon yang benar hanya terjadi perselisihan yang kecil dan wajar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon yang meninggalkan Termohon namun Pemohon kadang-kadang pulang ke rumah serta Termohon keberatan atas permohonan cerai Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon pergi untuk menghindari pertengkaran dengan Termohon dan Pemohon pulang untuk memberi uang jajan kepada anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Duplik secara tertulis menyatakan bahwa Termohon sering meninggalkan rumah dan sejak bulan April 2014 Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon ;

Menimbang, bahwa melihat dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya, dimana telah tergambar dari perilaku Pemohon dan Termohon dalam mengarungi hidup rumah tangganya sudah tidak ada lagi sinergi sehingga keserasian dan keselarasan tidak nampak dalam lalu lintas perjalanan kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibat sudah tidak adanya kejujuran, kepercayaan dan penghormatan serta penghargaan satu sama lain sehingga tidak tercipta harmoni yang indah sebagaimana diidam-idamkan dan diimpikan oleh banyak pasangan dalam membina bahtera rumah tangga bersama orang yang dicintai, sebagai akibat adanya konflik antara keduanya sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan dan rasa cinta yang dulu dirajut menjadi luntur dan memudar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon saling membantah dalil masing-masing, maka sesuai maksud pasal 163 HIR maka Pemohon maupun Termohon harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Pengadilan Agama akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kediri, sedangkan perkara cerai talak harus diajukan di tempat kediaman Termohon, sehingga tempat kediaman Pemohon tidak menjadi acuan dalam perkara aquo sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian bukti P.1 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan syarat mutlak mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama Nanang Nahroni dan Mahfud, dibawah sumpahnya, kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling berkaitan dan membuktikan dalih-dalil permohonan Pemohon oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Termohon telah mengajukan saksi-saksi bernama Yusuf Reder dan Anton Bimo Seno, dibawah sumpahnya, kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling berkaitan dan membuktikan dalih-dalil jawaban Termohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon dan saksi Termohon menerangkan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena pihak ketiga namun para saksi tidak mengetahui secara langsung pihak ketiga tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kediri pada tanggal 27 Desember 1996;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama dua tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai baik di dalam persidangan maupun dengan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat menjadi petunjuk bahwa memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon meskipun tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut yang dapat diajukan dalam persidangan, sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya. Atau walaupun terjadi pertengkaran suami istri masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya yaitu pada saat tidak ada orang lain, bahkan keluarga dekatpun tidak mengetahuinya.;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama dua tahun;
- 2 Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, ditambah kenyataan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan pisah tempat tinggal, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh, dan sudah rapuh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa :
”Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;-----

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:-----



;

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Karena rasa kasih sayang telah hilang dalam hati mereka, maka Pengadilan Agama menganggap hati keduanya telah pecah, maka pecahlah perkawinan mereka dan untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak, maka perceraian adalah jalan yang dianggap baik;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang tidak melawan hukum dan telah mempunyai cukup alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kota Kota Kediri sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonpensi) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonpensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat rekonpensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tersebut, Penggugat rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Tergugat rekonpensi sebesar Rp 15.200,000,- dengan alasan sejak bulan April 2014 sampai perkara ini diajukan Tergugat rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah madiyah/lampau sejak bulan April 2013 sampai dengan perkara aquo diajukan (19 bulan) perbulan sejumlah Rp 1.600.000,- sehingga jumlah total sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa benar sejak bulan April 2013 Tergugat Rekonvensi tidak member nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi member nafkah melalui anak dan Tergugat Rekonvensi telah membayar rekening listrik untuk penyelesaian listrik yang diputus oleh PLN dan Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rkonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa uang yang diberikan Tergugat Rekonvensi melalui anak adalah hanya uang jajan anak saja dan Tergugat membayar rekening listrik untuk menyambung listrik yang diputus PLN adalah karena kesalahan Tergugat rekonvensi yang tidak memberitahu kalau belum membayar rekening listrik. Dan Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak nafkah madiyah kepada Tergugat Rekonvensi sejak bulan April 2014, apabila Tergugat Rekonvensi keberatan, Penggugat Rekonvensi memberikan toleransi separuhnya dari tuntutan awal sebesar Rp 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 15.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban semula yakni sanggup memberi nafkah madiyah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi membantah gugatan Penggugat rekonvensi dan menyatakan bahwa Tergugat telah memberi nafkah melalui anak, maka seharusnya penggugat rekonvensi dibebani pembuktian, namun karena perbuatan yang didalilkan penggugat rekonvensi adalah perbuatan negatif maka tidak bisa dibuktikan sesuai azas negativa non sunt probanda sehingga harus dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti saksi-saksi atau bukti surat yang dapat membuktikan kalau Tergugat Rekonvensi telah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan telah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, sehingga telah terbukti bahwa sejak bulan April 2013 Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada isteri, pemberian nafkah tersebut baik lahir maupun batin dimulai sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya akad nikah, yakni suatu perjanjian perikatan yang dilakukan pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikat diri mereka dengan tali perkawinan dengan pernikahan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan ketetapan suami isteri, oleh karena apabila pihak yang berakad karena terpaksa enggan melaksanakan ketentuan-ketentuan agama, maka pihak yang merasa dirugikan oleh akad itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang, Majelis berpendapat sama dengan pendapat dalam kitab Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 175 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: “apabila isteri sudah tamkin, maka suami wajib memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami dan hutang tersebut tidak akan gugur dengan lewatnya waktu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi, selama Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masih rukun, Tergugat Rekonsensi member nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar 1.600.000,- (satu juta enam ratus). Dari jumlah tersebut diperuntukkan untuk belanja Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Maka untuk nafkah madiyah Penggugat Rekonsensi Majelis Hakim berpendapat adalah pantas kalau nafkah madiyah Penggugat Rekonsensi ditetapkan setengah dari Rp 1.600.000,- yakni sebesar Rp. 800.000,- (satu juta ribu rupiah) perbulan karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah pisah tempat tinggal sehingga nafkah tersebut hanya untuk kebutuhan Penggugat Rekonsensi seorang saja, maka pantas dan wajar apabila ditetapkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp 800.000,- sehingga selama 19 bulan berjumlah Rp 15.200,000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya sanggup memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) perbulan, maka untuk nafkah iddah Penggugat Rekonpensi Majelis Hakim berpendapat adalah pantas kalau nafkah iddah Penggugat Rekonpensi ditetapkan sama dengan nafkah madiyah yakni sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp 2.400.000,- selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan nafkah dalam masa iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dikabulkan setiap bulannya sebesar Rp 800.000,- sehingga selama masa iddah berjumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menanggapi dalam jawabannya bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar uang mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi berupa mut' ah adalah beralasan sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*“Dan bagi wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nash tersebut diatas dihubungkan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat rekonsensi, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi tentang mut'ah patut dikabulkan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mohon kepada majelis hakim apabila gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi dikabulkan agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami yang mengajukan permohonan izin talak kemudian dikabulkan oleh Pengadilan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka ia akan dipanggil untuk menghadiri sidang, suami langsung diberi haknya untuk ikrar menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa mengajukan eksekusi kepada Pengadilan, namun tidak demikian halnya jika seorang isteri yang dicerai oleh suaminya ia tidak langsung secara otomatis mendapatkan hak-haknya(nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah) walaupun hak-hak tersebut tercantum dalam amar putusan pengadilan. Apabila suami tidak melaksanakan dan tidak memberikan hak-hak isteri tersebut, maka tidak serta merta dan tidak otomatis pengadilan dapat memaksa suami untuk memberikan hak tersebut kepada isteri sepanjang isteri tidak mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Ketentuan ini tidak adil dan merugikan isteri karena seorang isteri harus terbebani merawat anak dan harus mengajukan permohonan eksekusi yang terlebih dahulu harus membayar panjar biaya permohonan eksekusi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonsensi dari beberapa kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonsensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum Tergugat Rekonsensi menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonpensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonpensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - a Nafkah lampau sebesar Rp 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - b Nafkah iddah sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - c Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Yang harus dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AMIR HAMZAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon /Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

AMIR HAMZAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp 260.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)